



## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi dari PT Samator Indo Gas Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, 24 Juni 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang diselenggarakan secara luring (*offline*) dan daring (*online*) dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yaitu KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 24 Juni 2024
Pukul	: 10.05 WIB s/d 11.05 WIB
Tempat Rapat Secara fisik	: Medan Room - The Westin Jakarta Lt.1 Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. C-22A, RT.2 / RW.5 Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

### Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
5. Persetujuan atas penjaminan sebagian aset-aset Perusahaan (sepanjang diperlukan) untuk menjamin pinjaman-pinjaman yang akan diperoleh Perseroan.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3 Maksud dan Tujuan dan Pasal 16 ayat 10 huruf C Tugas dan Wewenang Direksi; dan
7. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2023 atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022, Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023

### B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

#### Anggota Dewan Direksi

##### Hadir secara fisik di tempat Rapat:

- Direktur Utama : Bapak Rachmat Harsono, B.Sc., MBA
- Wakil Direktur Utama : Bapak Ir. Ferryawan Utomo, M.M

- Direktur : Ibu Imelda Mulyani Harsono, B.A., M.M., LLM
- Direktur : Ibu Nini Liemijanto, S.E. Akt., MBA
- Direktur : Bapak Budi Susanto
- Direktur : Bapak Octavianus Santoso Rastanto, S.T.
- Direktur : Bapak Djanarko Tjandra, Dipl.-Ing, MSc.

### Anggota Dewan Komisaris

#### Hadir secara fisik di tempat Rapat:

- Komisaris Utama : Bapak Heyzer Harsono
- Wakil Komisaris Utama : Bapak Rasid Harsono
- Wakil Komisaris Utama : Bapak Setyo Wahono, S. E., M.M
- Komisaris Independen : Bapak Dr. Dr. Robiyanto, S.E., M.M.

### C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui online eASY.KSEI sejumlah 2.891.646.800 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 94,293% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Selama berjalannya Rapat, tidak terdapat pertanyaan yang disampaikan untuk setiap Mata Acara.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

### F. Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1	2.891.646.800 saham atau 100%	-	-
Mata Acara 2	2.891.646.800 saham atau 100%	-	-
Mata Acara 3	2.843.849.100 saham atau 98,3470422%	47.797.700 saham atau 1,6529578%	-
Mata Acara 4	2.891.646.800 saham atau 100%	-	-
Mata Acara 5	2.843.211.200 saham atau 98,3249822 %	48.435.600 saham atau 1,6750178%	-
Mata Acara 6	2.843.211.200 saham atau 98,3249822 %	48.435.600 saham atau 1,6750178%	-
Mata Acara 7	Mengingat Mata Acara Ketujuh bersifat laporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.		

Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) dan dibacakan oleh Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Dr. Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Keputusan pada Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam disetujui oleh Rapat.

## **G. Keputusan Rapat**

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### **Mata Acara pertama Rapat:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Akuntan Publik No. 01294/2.1032/AU.1/04/1179-1/I/V/2024 yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

### **Mata Acara kedua Rapat:**

Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 5 Miliar ditetapkan untuk menambah cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sebanyak Rp 10,8 per saham atau total Rp. 33,1 miliar dibagikan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.
3. Sisanya sebesar Rp 127,3 Miliar akan digunakan untuk menambah saldo laba (Retained Earning) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

### **Mata Acara ketiga Rapat:**

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

### **Mata Acara keempat Rapat:**

1. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024; dan
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

#### **Mata Acara kelima Rapat:**

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau Masyarakat melalui penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum, yang demikian satu dan lain dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal, dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan Ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.

#### **Mata Acara keenam Rapat:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3 Maksud dan Tujuan dan Pasal 16 ayat 10 huruf C Tugas dan Wewenang Direksi sebagaimana telah dipaparkan, yaitu:
  - a. Perubahan pada Pasal 3 Maksud dan Tujuan dengan menambahkan KBLI 43223 instalasi Minyak dan Gas; dan
  - b. Merubah Pasal 16 ayat 10 huruf C Tugas dan Wewenang Direksi menjadi sebagai berikut:

*“10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:*

    - a. *Meminjam atau menjaminkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dengan nilai di atas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);*
    - b. *Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;*
    - c. *Membeli, menjual dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan Perusahaan atau membebankan harta kekayaan Perseroan dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);*
    - d. *Mengikat Perseroan sebagai penjamin.*
2. Menyetujui untuk menguraikan dan/atau menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap 1 (satu) akta Notaris, bersamaan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan beberapa keputusan perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan pada rapat-rapat sebelumnya **serta** memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Pejabat Notaris yang berwenang guna menuangkan hasil Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk melakukan Pemberitahuan, Pelaporan dan/atau meminta Persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa terkecuali.

**Mata Acara ketujuh Rapat:**

Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023

Mengingat hal ini bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Ketujuh.

**H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023**

Sesuai dengan keputusan Mata Acara kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan Sebanyak Rp. 10,8 per saham atau total Rp 33,1 miliar serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Jakarta, 26 Juni 2024**  
**PT Samator Indo Gas Tbk**  
**Direksi**

**PENGUMUMAN**  
**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023**  
**PT Samator Indo Gas Tbk (“Perseroan”)**

Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke-2 Rapat sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan Sebanyak Rp 10,8 per saham atau total Rp33,1 miliar serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>● Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>● Pasar Tunai</li></ul>	2 Juli 2024 4 Juli 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>● Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>● Pasar Tunai</li></ul>	3 Juli 2024 5 Juli 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	4 Juli 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	26 Juli 2024

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) dengan *recording date* pada tanggal 4 Juli 2024 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 26 Juli 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank

kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.